



Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat *Online*

Tirza Gloria Latupeirissa^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : tg.latupeirissa@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i4.1801



Info Artikel

Keywords:

Validity; Proof; Online Trial.

Kata Kunci:

Keabsahan; Pembuktian; Persidangan Online.

Abstract

Introduction: Writing with the title: "The Validity of the Process of Proving Criminal Cases in Online Trials", has a problem formulation whether the process of proving criminal cases carried out online is accepted according to the Criminal Procedure Code and how to prove criminal cases ideally.

Purposes of the Research: This writing is intended to analyze and explain the process of proving criminal cases in online courts and ideally proving criminal cases.

Methods of the Research: This writing uses a normative juridical research method, the legal materials used are secondary legal materials obtained through library research on primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials are discussed with a statutory approach, a concept approach and a case approach.

Results of the Research: That in principle the process of proving criminal cases conducted online can be accepted according to the Criminal Procedure Code as an effort to fill the legal vacuum in the case of "certain circumstances" which are determined as emergencies or other circumstances. Whereas a criminal case evidence is said to be ideal, both in direct/normal trial and electronic/online trial, if it has fulfilled the evidentiary parameters, namely: implementation of proof principles/theory; evidence; submission of evidence; burden of proof; power of proof; and minimal evidence.

Abstrak

Latar Belakang: Penulisan dengan judul: "Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat *Online*", memiliki rumusan masalah apakah proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan secara *online* diterima menurut Hukum Acara Pidana dan bagaimana pembuktian perkara pidana secara ideal.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menjelaskan proses pembuktian perkara pidana dalam persidangan yang bersifat *online* dan pembuktian perkara pidana secara ideal.

Metode Penelitian: Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dibahas dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian: Bahwa pada prinsipnya proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan secara *online* dapat diterima menurut Hukum Acara Pidana sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dalam hal "keadaan tertentu" yang ditetapkan sebagai keadaan darurat atau

keadaan lain. Bahwa suatu pembuktian perkara pidana dikatakan ideal, baik persidangan secara langsung/normal maupun persidangan secara elektronik/*online*, apabila telah memenuhi parameter pembuktian yaitu : pelaksanaan prinsip/teori pembuktian; alat-alat bukti; penyampaian alat-alat bukti; beban pembuktian; kekuatan pembuktian; dan bukti minimum.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat dewasa ini telah ikut memberi andil yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan sumber daya manusia. Pembangunan dibidang hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sejalan lajunya perkembangan sarana internet, setidaknya telah memberi andil positif dalam proses peradilan di Indonesia. Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Perkembangan teknologi informasi yang mendunia dan sangat cepat telah mendorong praktek hukum untuk beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan, sehingga stigma bahwa hukum selalu tertinggal terhadap perubahan dalam suatu masyarakat tidak terbukti. Salah satu bentuk awal adaptasi praktek hukum mengikuti perkembangan teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006: Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pemberian kesaksian dilakukan secara elektronik dalam bentuk *teleconference* (audio visual). Sekalipun belum diatur dalam perundang-undangan, pemberian kesaksian secara elektronik dalam bentuk *teleconference* ini merupakan terobosan baru dalam dunia hukum.

Pemeriksaan saksi secara elektronik (*teleconference*) tidak diatur dalam KUHAP, sebagaimana pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 ayat (1) tergambar bahwa saksi "dituntut" kehadirannya secara fisik di ruang sidang, dengan demikian saksi dalam memberikan keterangan di persidangan secara elektronik atau *teleconference* bertentangan dengan KUHAP. Pada kenyataannya praktek memberikan keterangan dalam persidangan yang dilangsungkan secara *teleconference* telah beberapa kali dilakukan di Indonesia. Hal mana ternyata mengundang perdebatan, ada pendapat yang setuju dan tidak sedikit pula yang menentangnya. Contoh kasus persidangan *online* terhadap Abu Bakar Ba'Asyir terkait rencana pengeboman beberapa gedung Gereja dimalam Natal tahun 2002, menurut J.D. Pasalbessy¹ sebagai *keynote speaker* dalam Webinar Nasional Series II yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, mengemukakan bahwa dalam dunia peradilan moderen dewasa ini dibolehkan menggunakan bentuk persidangan *online*, dikatakan selanjutnya bahwa dalam peradilan pidana moderen ini dikenal istilah *open system*, yaitu sistim peradilan terbuka yang bergerak maju sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Penyelenggaraan persidangan secara *online* (*teleconference*) pada pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

¹ John Dirk Pasalbessy, Webinar Nasional Series II Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, *Legalitas Persidangan Online pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 13 Juli 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=FTIWhRT--o&t=4394s>

Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diundangkan pada tanggal 29 September 2020. PERMA ini mengatur mengenai ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan ketentuan semua peserta sidang harus terlihat pada layar monitor dengan suara terang dan jelas. Dengan kata lain bahwa para pihak dalam persidangan tersebut tidak secara langsung bertatap muka melainkan dengan jarak jauh melalui atau menggunakan media *teleconference*.

Pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik/*online* membutuhkan alat bukti spesifik, dimana dalam pembuktiannya tidak cukup hanya berdasar keterangan saksi yang disampaikan, tapi harus didukung pula oleh alat bukti surat untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Proses pemeriksaan alat bukti surat ini menjadi rumit dalam pengujian dan pembuktiannya secara elektronik/*online* karena harus diperlihatkan secara langsung dan jelas kepada para pihak. Ketergantungan secara teknis terhadap perangkat elektronik yang tersedia menjadi sangat dominan, selain terdapat peluang untuk dimanipulasi yang dapat mengaburkan dan/atau mengubah fakta persidangan dan pada akhirnya tidak ditemukan kebenaran materiil. Secara teknis proses pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana secara elektronik/*online* ini rentan terhadap masalah gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan distorsi dalam menangkap keterangan para pihak baik itu jaksa, Hakim, pengacara, saksi maupun terdakwa. Disisi lain, guna mencegah hilangnya hak para pihak yang berperkara, dibutuhkan kemampuan penuntut umum untuk menyajikan alat bukti yang memenuhi persesuaian dengan keterangan saksi, bukti surat, berbagai petunjuk maupun alat bukti lainnya. Dalam hal ini penuntut harus mampu mengurai secara jelas dan gamblang serta mengkonfrontasi berbagai alat bukti, termasuk di dalamnya keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Penuntut dalam hal ini wajib memastikan mekanisme pemeriksaan perkara dapat diikuti secara jelas oleh para pihak dan tidak mengurangi hak terdakwa dan korban maupun masyarakat umum yang ikut menyaksikan jalannya persidangan.

Keabsahan pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tertuang dalam Pasal 183 KUHAP, yakni sistem pembuktian secara *negatief wettelijk* atau sistem pembuktian undang-undang secara negatif dengan menekankan kepada pembatasan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Sebelum menjatuhkan suatu pidana, Hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan Hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian

kepuustakaan (*library research*), selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka dianalisis untuk mendapatkan konklusi, dengan teknik analisis bahan hukum yaitu *Content Analysis*.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pembuktian Perkara Pidana secara *Online* menurut Hukum Acara Pidana

1. Konsep Pembuktian Menurut Perundang-Undangan

Pembuktian dalam suatu perkara pidana adalah sesuatu yang bersifat tidak memihak, obyektif dan dimaksudkan untuk menyajikan informasi bagi Hakim dalam dalil-dalil sebagai dasar pengambilan keputusan. Pembuktian suatu perkara pidana tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Menurut R. Soesilo, tujuan pembuktian adalah mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.² Pembuktian dianggap sebagai proses yang menentukan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, yakni bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta Hakim.³

Pembuktian itu sendiri sedemikian penting dan krusial dalam suatu perkara pidana, karena itu maka proses menghadirkan alat-alat bukti wajib dilakukan sesuai yang diatur dalam undang-undang, karena jika tidak demikian maka akan ditolak atau tidak diterima oleh Hakim dalam persidangan. Penggunaan alat bukti sesuai undang-undang ini mengikat Majelis Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, untuk meyakinkan Hakim atas kebenaran terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, maka alat buktinya harus berupa segala sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan tindak pidana dimaksud.⁴ Alat bukti yang diajukan merujuk Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa.

2. Pembuktian Perkara Pidana Secara *Online*

Pembuktian perkara pidana di pengadilan secara *online* atau yang dikenal luas dalam masyarakat dengan istilah *electronic litigation (e-lit)* secara yuridis formal diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dimana pada Pasal 1 angka 12 disebutkan : "Persidangan Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan secara elektronik lainnya". Beberapa pertimbangan untuk memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 adalah dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi yang tidak lain merupakan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, selain diberlakukan khusus pada masa Pandemi Covid-19, PERMA ini berlaku lebih luas yakni pada "keadaan tertentu" sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 16 PERMA Nomor

² R. Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Politera, Bandung, 1981, h. 85.

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 13.

⁴ *Ibid.*, h. 11.

4 Tahun 2020 bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu yaitu : “.... keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara elektronik.”

Beberapa kendala teknis yang terpantau dalam pelaksanaan sidang secara elektronik ini sebagaimana terkonfirmasi dalam laporan *Rapid Assessment* (RA) yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dilakukan terhadap 16 (enam belas) Pengadilan Negeri dan 61 organisasi bantuan hukum (OBH) di 20 Provinsi di Indonesia, menjumpai adanya hambatan-hambatan yang berpotensi pada maladministrasi berupa “penundaan berlarut dan tidak kompeten” yang dipengaruhi oleh : (1) keterbatasan sarana dan prasarana; (2) minimnya sumber daya petugas; (3) koordinasi pelaksanaan sidang yang belum optimal; (4) serta ketidakpastian waktu proses persidangan.⁵

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 menegaskan bahwa pembuktian pada persidangan secara *online* tetap mengacu kepada Hukum Acara Pidana. Sebagai contoh, dalam proses pengambilan sumpah/janji saksi dan/atau ahli, pada Pasal 10 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 ditegaskan bahwa tata cara penyumpahan dimaksud dilakukan sesuai dengan Hukum Acara. Demikian juga halnya dalam proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara. Perbedaan yang spesifik antara PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dengan Hukum Acara Pidana hanyalah pada proses pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti, adalah karena para pihak bersidang pada tempat/lokasi berbeda, dilakukan secara *online* atau elektronik yang didukung dengan perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai proses pembuktian perkara pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 menempatkan pemeriksaan tiga alat bukti yang terdiri dari :

a. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Pasal 185 ayat (1) KUHAP mewajibkan saksi dan ahli hadir dalam ruang persidangan, berbeda dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan “Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim”. Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan: “Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik”. Hal ini berarti dalam memberikan keterangannya, kehadiran saksi dan ahli adalah wajib dipenuhi sekalipun tidak selalu harus berada dalam ruang yang sama dengan para pihak lainnya. Nilai pembuktian atas pemeriksaan saksi dan ahli menurut Pasal 1 ayat (14) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dijelaskan bahwa : “Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama”. Tanpa mengesampingkan berbagai kendala

⁵Ombudsman Republik Indonesia (ORI), *Kajian Cepat/Rapid Assesment Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi*, Laporan, 2020

teknik yang mungkin muncul selama proses pemeriksaan saksi dan ahli, sepanjang telah diterima baik oleh para pihak dalam persidangan, dianggap telah memenuhi ketentuan nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.

b. Pemeriksaan Terdakwa

Sebagaimana halnya dengan saksi dan ahli, kehadiran terdakwa dalam persidangan juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, dalam hal persidangan dilakukan secara *online* maka berlaku ketentuan Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 khusus bagi terdakwa yang berada dalam tahanan, sedangkan bagi terdakwa yang tidak ditahan berlaku ketentuan Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2020, nilai pembuktian atas keterangan terdakwa sebagaimana juga saksi dan ahli diatur dalam Pasal 1 ayat (14) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama.

c. Pemeriksaan Barang Bukti

Pasal 14 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mengatur tentang tata cara pemeriksaan barang bukti sebagai berikut : 1) Barang bukti yang akan diperiksa dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik atau *online* tetap berada pada kantor penuntut, dimana saat persidangan berlangsung penuntut memperlihatkan barang bukti dimaksud kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik; 2) Barang bukti yang berupa dokumen cetak akan dilakukan pencocokkan antara hasil pindai sebagaimana termuat dalam berkas perkara dengan dokumen aslinya yang diperlihatkan secara elektronik oleh penuntut; 3) Apabila barang bukti bukan berupa dokumen cetak, maka barang bukti dimaksud sebelum diajukan sebagai barang bukti, dapat difoto atau dibuatkan video dan selanjutnya dikirim ke alamat pos-el pengadilan; 4) Barang bukti yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa, baik berupa dokumen cetak maupun bukan dokumen cetak, diberi perlakuan yang sama pada butir (b) dan (c) di atas; 5) Hakim/Majelis Hakim berkewajiban mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik. Proses mencocokkan barang bukti secara elektronik ini merupakan titik krusial karena sebagaimana Hukum Acara Pidana mewajibkan barang bukti asli dihadirkan dan diperlihatkan kepada para pihak dalam persidangan, akan tetapi dalam persidangan secara *online* atau elektronik, Hakim/Majelis Hakim hanya dapat melakukan proses pencocokkan dimaksud berdasarkan hasil pindai dokumen cetak dan/atau video untuk bukan dokumen cetak terhadap barang bukti asli yang ditampilkan pada layar monitor.

Barang bukti terutama dokumen cetak yang berukuran kecil seperti KTP akan menyulitkan Hakim/Majelis Hakim untuk bisa membaca detail isi KTP, hal ini dapat terjadi jika perangkat kamera untuk menampilkan video selama persidangan tidak memiliki resolusi yang tinggi dan tata cara pengambilan gambar tidak tepat fokus. Akan tetapi hal ini dapat dikesampingkan karena sesungguhnya Hakim/Majelis Hakim telah memiliki hasil pindai dokumen cetak atau video barang bukti bukan dokumen cetak, dalam hal ini Hakim/Majelis Hakim lebih tepat menilai kecocokan ciri-ciri barang bukti yang ditampilkan di layar monitor dengan hasil pindai dokumen dan/atau video yang ada. Setidaknya cara ini merupakan pilihan terakhir yang dapat dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim tanpa mengurangi nilai pembuktian terhadap barang bukti dalam suatu persidangan

yang dilaksanakan secara elektronik atau *online*.

d. Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana

Proses pembuktian adalah merupakan inti pemeriksaan perkara dalam persidangan yang harus dijalankan dengan baik dengan tidak mencederai aturan hukum yang ada. Dalam proses pembuktian, selain sistem pembuktian yang diberlakukan, juga pengaturan dan penilaian atas kekuatan berbagai alat bukti, serta dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu diperoleh dan dipergunakan, adalah 3 (tiga) faktor penentu dalam proses pembuktian menurut KUHAP, dapat dijelaskan secara ringkas berikut ini :

a. Sistem Pembuktian

P. A. F. Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP disebut sebagai Sistem Pembuktian *Negatief Wettelijk*⁶ : *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat Hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem Pembuktian *Negatief Wettelijk* yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut⁷ : 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana; 2) Standar atau syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu : (1) Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan (2) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti Hakim memperoleh keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan Hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan Hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu: Pertama, Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan Hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi.

Praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya; Kedua, Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan Hakim atas sesuatu yang obyektif; Ketiga, Keyakinan

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, h. 192.

⁷ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 30.

tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenaran pada diri terdakwa, maka Hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan Hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf.

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh Majelis Hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan Hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

b. Penilaian Alat Bukti

Pasal 184 KUHAP menetapkan alat bukti yaitu : (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (e) Keterangan Terdakwa. Esensi alat bukti adalah pada nilai atau kekuatan pembuktiannya, bukan hanya pada aspek jumlah atau kuantitas alat bukti yang dihadirkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, akan tetapi nilai atau kekuatan pembuktian lebih dititikberatkan pada kualitas alat bukti, untuk menilai suatu alat bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana maka dalam KUHAP diatur melalui Pasal 184-189 sebagai berikut: 1) Pasal 185 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Saksi; 2) Pasal 186 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Ahli; 3) Pasal 187 KUHAP : Mengatur Penilaian Surat; 4) Pasal 188 KUHAP : Mengatur Penilaian Petunjuk; 5) Pasal 189 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Terdakwa. Pasal 185-189 KUHAP ini merupakan koridor sekaligus parameter hukum yang dapat memagari proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana untuk tidak keluar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku

c. Penyampaian Alat Bukti

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa setiap alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian wajib diperoleh secara sah atau legal, jika tidak maka hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dikatakan bahwa: “negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak seorang tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh Hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak legal atau biasa disebut dengan *unlawful legal evidence*”.⁸ Kelemahan alat bukti dari cara bagaimana diperolehnya seringkali menjadi celah hukum yang pada gilirannya dapat membebaskan terdakwa dari jerat hukum, karena sifatnya yang formil yang terkadang bertolak belakang dengan fakta hukum. Lain halnya dengan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik, pada dasarnya merupakan *unlawful legal evidence* yang mendapat perhatian cukup besar dikalangan hukum pidana internasional, termasuk juga di Indonesia, akan tetapi hal tersebut diijinkan oleh undang-undang di Indonesia. Sekalipun penyadapan merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Yogyakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2012, h. 21.

guna mengungkap suatu tindak pidana dalam kaitannya dengan hukum pembuktian, akan tetapi sejalan dengan berkembangnya dinamika hukum, penyadapan pada akhirnya dibolehkan untuk mengungkapkan suatu kejahatan, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3.2 Pembuktian Perkara Pidana Ideal

1. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).⁹ Sekalipun proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, dikerjakan secara terpisah oleh masing-masing pihak penegak hukum berdasarkan kewenangan yang melekat pada setiap tahapan, akan tetapi saling berkaitan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan utuh dalam suatu sistem peradilan pidana.

a. Tahap Penyidikan

Pada tahapan awal, penyidik melakukan kegiatan penyidikan meliputi upaya pencarian mencari serta mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dimana bukti dimaksud sedapatnya membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai upaya hukum yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Dalam rangka pengumpulan barang bukti, penyidik berwenang untuk memperoleh keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta menuangkannya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik wajib memberitahu penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dengan SPDP dimaksud penuntut akan memantau secara keseluruhan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

b. Tahap Penuntutan

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik yang dikenal dengan Penyerahan Tahap I, penuntut umum melakukan prosedur yang dalam sistem peradilan pidana terpadu disebut Pra Penuntutan yaitu melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil maupun materil. Hasil penelitian ini dapat dikategorikan lengkap atau tidak lengkap.

1) Berkas Perkara Lengkap

Apabila berkas perkara yang diteliti dinyatakan lengkap, selanjutnya penyidik akan melakukan Penyerahan Tahap II, yaitu pelimpahan tanggung jawab tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum.

2) Berkas Perkara Belum Lengkap

⁹ Helmi Romdhoni, INANEWS.co.id, *Gerai Hukum; Mengenal Tiga Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana*, 10 Februari 2020, <http://www.inanews.co.id/2020/02/gerai-hukum-mengenal-tiga-tahapan-pemeriksaan-perkara-pidana>.

Apabila penuntut umum dalam meneliti berkas perkara menyatakan belum lengkap atau memenuhi syarat baik formil maupun materil, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara dimaksud kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik. Tahap ini dapat dilakukan sekali ataupun beberapa kali sampai penuntut umum menyatakan keseluruhan berkas telah lengkap dan memenuhi syarat formil maupun materil. Selanjutnya penuntut umum akan surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara pengadilan untuk disidangkan.

c. Tahap Pemeriksaan Persidangan

Pada tahapan ini rangkaian proses pembuktian dilakukan terhadap semua alat bukti, melibatkan para pihak hingga berakhir pada Hakim/Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara pidana. Mekanisme pemeriksaan di pengadilan ini didahului oleh pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum ke pengadilan, dimana pihak pengadilan setelah menerima pelimpahan berkas perkara, termasuk penuntutannya, selanjutnya dilimpahkan kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara dimaksud. Prosedur pelimpahan perkara untuk persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *online* diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020, dimana proses pelimpahan perkara dilakukan melalui *pos-el*, sementara mengenai barang bukti menurut Pasal 4 ayat (4) tetap berada pada kantor penuntut umum.

Jika pelimpahan berkas perkara dikirim melalui *pos-el*, Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mewajibkan panitera untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen dimaksud. Setelah tahapan pelimpahan berkas perkara, berikutnya adalah tahapan acara pemeriksaan persidangan, yang menurut KUHAP, terdiri dari 3 (tiga) bentuk acara pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana,¹⁰ yaitu: 1) Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa; 2) Acara Pemeriksaan Persidangan Singkat; 3) Acara pemeriksaan persidangan cepat.

2. Pembuktian dan Sistem Peradilan Pidana

Pembuktian adalah suatu proses yang sangat esensial dan merupakan bagian terpenting dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Pembuktian pada dasarnya berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang guna membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Proses pembuktian adalah upaya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana yang memerlukan alat bukti dan barang bukti yang dimaksudkan membuat terang suatu tindak pidana yang disangkakannya. Menurut Yahya Harahap yang dimaksud pembuktian adalah¹¹: “Merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.

¹⁰ Heylaw.edu, *Bedah Materi PKPA: Bentuk-Bentuk Acara Pemeriksaan Persidangan Dalam Perkara Pidana*, 23 Februari 2022, <https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-bentuk-bentuk-acara-pemeriksaan-persidangan-dalam-perkara-pidana>.

¹¹ M.Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 273.

Menurut R. Soesilo, di dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada sidang pengadilan, Hakim akan berupaya senantiasa untuk membuktikan beberapa hal sebagai berikut¹² : (a) Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana; (b) Apakah betul peristiwa merupakan suatu tindak pidana; (c) Apakah sebab-sebab peristiwa itu terjadi; dan (d) Apakah orangnya telah bersalah berbuat peristiwa itu.

Melalui proses pembuktian diharapkan dapat ditemukan kebenaran secara hukum, karena kebenaran mutlak sulit ditemukan, dengan demikian proses untuk kebenaran diperoleh melalui pengungkapan fakta-fakta yang diperoleh secara layak dan logis berkaitan secara langsung dan terang dengan perkara pidana. Sejatinya pembuktian bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan seseorang, oleh karena itu para Hakim wajib berhati-hati dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan substansi pembuktian itu sendiri. Sekalipun kepastian dan kebenaran mutlak itu sulit ditemukan, akan tetapi melalui proses pembuktian berdasar alat bukti yang ada, diharapkan dapat ditemukan kebenaran yang layak untuk dipercaya. KUHAP menetapkan tahapan atau fase dalam mencari kebenaran materiil yaitu melalui : (1). Penyidikan; (2) Penuntutan; (3) Pemeriksaan di persidangan; (4) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan yang secara singkat sebagai berikut : a) Penyidikan; b) Penuntutan; c) Pemeriksaan di Persidangan; d) Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan.

3. Pembuktian Perkara Pidana Ideal di Masa Datang

Suatu pembuktian perkara pidana baik yang dilaksanakan secara langsung maupun yang dilaksanakan secara elektronik atau *online* dapat dikatakan ideal apabila memenuhi parameter kualitas pembuktian. Eddy O. S. Hiariej mengemukakan bahwa setidaknya terdapat enam parameter pembuktian sebagai acuan penilaian apakah pembuktian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku. Keenam parameter dimaksud terdiri dari : (1) pelaksanaan prinsip/teori pembuktian (*bewijstheorie*); (2) alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*); (3) penyampaian alat-alat bukti (*bewijsvoering*); (4) beban pembuktian (*bewijslast*); (5) kekuatan pembuktian (*bewijskracht*); dan (6) bukti minimum (*bewijs minimum*).¹³ Berikut adalah uraian singkat mengenai keenam parameter kualitas pembuktian di atas, yang menurut penulis dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai ideal tidaknya pembuktian perkara pidana di masa datang.

a. Pelaksanaan prinsip/teori pembuktian (*bewijstheorie*)

Pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip antara persidangan langsung dan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *online* berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Secara teoritik, pembuktian negative adalah sistem pembuktian yang dianut dalam pemeriksaan perkara pidana, yakni sesuai Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar-Komentarnya*, CV Politeia, Bogor, 1996, h. 109.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, h. 15-26.

Terdapat 2 (dua) hal pokok dalam proses pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP di atas, (1) suatu putusan harus didasarkan pada alat-alat bukti yang batasannya telah ditentukan dalam undang-undang, dan (2) keyakinan Hakim sebagai bagian penting, krusial, dan yang sangat dominan dan menentukan dalam proses pembuktian.

Penuntut umum maupun penasehat hukum saat menghadirkan bukti pada dasarnya dimaksudkan untuk meyakinkan Hakim atas dalil-dalil yang disampaikan, dan karena sangat dominannya aspek keyakinan Hakim ini, maka ruang subyektivitas Hakim akan muncul jika seorang Hakim tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait perkara yang ditanganinya. Untuk menghindari hal ini, Hakim wajib mencermati betul alat-alat bukti yang diajukan dan mengkaitkannya dengan seluruh fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, Hakim juga harus berinisiatif dan aktif dalam keseluruhan proses pembuktian.

b. Alat-alat Bukti (*bewijsmiddelen*)

Alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, proses pemeriksaannya dalam persidangan pidana secara elektronik tidak berbeda halnya persidangan secara langsung, perbedaannya hanyalah terkait keberadaan alat bukti yang terpisah pada saat dilakukan pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan alat bukti selain ditentukan oleh kuantitas minimal alat bukti, tetapi juga ditentukan oleh mekanisme pemeriksaannya. Untuk menghindari terjadinya distorsi kualitas alat bukti, maka kendala teknis sebagaimana dikemukakan dalam laporan *Rapid Assessment* (RA) yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), patut dihindari dan dijaga agar proses pemeriksaan berlangsung normal.

c. Penyampaian alat-alat bukti (*bewijsvoering*)

Bahwa suatu bukti yang didapat secara tidak sah tidak patut dijadikan sebagai bukti. Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dimaksud adalah bertentangan dengan hukum (*unlawful legal evidence*),¹⁴ dalam persidangan, para pihak dapat melakukan pemeriksaan silang terhadap alat bukti, dalam hal ini Hakim dapat melakukan pengamatan secara seksama dan menilai kesesuaian alat bukti yang dihadirkan apakah sesuai atau bertentangan dengan hukum. Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *online* mekanisme yang sama tetap diberlakukan terlepas dari faktor teknik proses pembuktian, diperlukan kehati-hatian Hakim dalam mencermati dan mengkonfirmasi alat bukti hingga tumbuh keyakinan objektif.

d. **Beban pembuktian** (*bewijslast*)

Hukum acara pidana secara universal termasuk di Indonesia menganut prinsip diferensiasi fungsional dimana tugas penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan peradilan oleh Hakim. Dalam prakteknya, bukan saja penuntut umum yang diberi beban pembuktian akan tetapi terdakwa melalui kuasa hukumnya juga turut melakukan pembuktian dalam persidangan.

Penuntut umum dalam fungsi ini berupaya sedemikian rupa untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa adalah pihak yang bersalah, dilain pihak penasihat hukum akan berusaha pula untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Proses ini dikenal

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, h. 21.

sebagai asas pembalikan beban pembuktian secara berimbang.¹⁵ Pembuktian yang dilakukan secara bolak-balik ini wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan para pihak baik penuntut umum maupun terdakwa memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam melakukan pembuktian sehingga Hakim dapat melakukan penilaian secara objektif.

e. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*)

Penilaian atas kuat tidaknya alat bukti dilakukan oleh Hakim, dalam hal ini Hakim memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu alat bukti dapat dihadirkan dalam persidangan memiliki relevansi dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan. Hakim dituntut untuk jeli meneliti setiap alat bukti apakah memiliki kekuatan pembuktian atau tidak, hal ini sangat tergantung dari informasi yang didapatkan selama proses pembuktian. Informasi yang diperoleh Hakim terkait dengan alat bukti harus komprehensif sifatnya atau tidak parsial tapi merupakan kesatuan utuh, selanjutnya informasi tersebut oleh Hakim dipakai guna menilai sejauh mana kekuatan alat bukti tersebut untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

f. Bukti minimum (*bewijs minimum*)

Ketentuan mengenai dua alat bukti yang sah sebagai bukti minimum yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, wajib diperoleh dengan cara yang sah, dimana alat bukti dimaksud adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : saksi; ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Bukti minimum ini secara sederhana menurut Eddy O. S. Hiariej diperlukan dalam pembuktian untuk membatasi kebebasan Hakim, artinya bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah selain keyakinan Hakim.¹⁶

Sebagaimana telah dijabarkan di atas maka menurut penulis, pembuktian perkara pidana ideal di masa datang harus tetap bertumpu pada KUHAP sebagai dasar beracara dalam suatu persidangan perkara pidana. Adapun jika karena “keadaan tertentu” menyebabkan sidang perkara dilaksanakan secara *online* atau secara elektronik, maka hal tersebut lebih bersifat teknis yang pelaksanaannya diatur melalui PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) atau SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), contohnya PERMA No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Indonesia yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara di pengadilan secara *online*.

Persidangan secara *online* atau elektronik saat ini sesungguhnya dapat mengatasi sejumlah kendala ruang dan waktu, yang jika dikelola dengan baik maka justru bisa mewujudkan proses peradilan yang efektif dan efisien. Sejalan dengan temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang memantau pelaksanaan sidang secara elektronik sebagaimana terkonfirmasi dalam laporan *Rapid Assessment* (RA) mengenai adanya hambatan-hambatan teknis, Judy Marria Samima dan Ruth Gracia Imanuela Matrutty¹⁷ mengemukakan bahwa dari segi teknis, kurangnya konektivitas internet,

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, h. 103.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, h. 26.

¹⁷ Judy M. Samima dan Ruth G.I. Matrutty, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum*, Jurnal Belo 7, no. 1 (2021): 16, <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page96-112>.

kurangnya peralatan yang memadai untuk melaksanakan persidangan dengan media *teleconference*, kurangnya pemahaman akan penggunaan peralatan teknologi yang tentu akan memicu terjadi maladministrasi. Karena itu penulis berpendapat khususnya menyangkut keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya sumber daya petugas dalam dalam pelaksanaan persidangan bersifat *online* atau *teleconference*, setidaknya terdapat setidaknya 3 (tiga) faktor penentu yang perlu diperhatikan secara khusus yaitu:

a. Aplikasi atau *software*

Penggunaan *media mainstream* selama ini seperti Zoom, Youtube, Whatsapp dan lainnya boleh dikatakan cukup terjamin tingkat keamanannya, hal ini sebagaimana umumnya diketahui *media mainstream* ini dikelola secara profesional dan sulit untuk diretas.

b. Perangkat Keras atau *hardware*

Sejatinya perangkat komputer dan jaringan serta perangkat penunjang lainnya yang digunakan untuk persidangan secara *online* harus memenuhi standar minimal tertentu, tidak apa adanya. Demikian juga halnya dengan perangkat jaringan yang digunakan, wajib memenuhi standar minimal. Standarisasi perangkat keras ini penting untuk menjamin kualitas gambar dan suara serta transmisi data selama digunakan. Kualitas dan kuantitas perangkat yang kurang memadai tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan justru akan menjadi kendala tersendiri selama persidangan.

c. Jaringan Internet

Jaringan internet seringkali diklaim sebagai sumber hambatan utama dalam komunikasi yang bersifat *online* atau *teleconference*. Akan tetapi perlu ditelusuri lebih jauh jaringan internet seperti apa yang layak digunakan untuk kepentingan persidangan secara *online*. Sebagaimana diketahui bersama, tersedia begitu banyak ragam *provider* selaku penyedia jasa layanan internet yang menawarkan kualitas layanan dan besarnya (*bandwidth*) dengan tingkat keamanan tinggi. Tentu saja jika kebutuhan layanan mensyaratkan tingkat keamanan yang tinggi disertai dengan transmisi data yang cepat tanpa distorsi atau gangguan, maka pihak pengguna wajib berlangganan pada *provider* yang menyediakan jasa layanan internet sesuai standar minimal yang dibutuhkan, seperti pada dunia perbankan dan penerbangan yang merupakan pengguna jasa layanan internet dengan kualitas dan tingkat keamanan yang sangat tinggi.

d. Operator atau Teknisi

Faktor penentu keempat yaitu operator atau teknisi yang menangani perangkat komunikasi *online* atau *teleconference* adalah tenaga profesional yang dikaryakan secara khusus, memiliki integritas dan loyalitas tinggi. Hal ini belum ditemukan dalam dunia peradilan sehingga penanganan perangkat komunikasi berbasis *online* terkesan ditangani oleh tenaga non profesional yang pada gilirannya turut berpengaruh pada kualitas *teleconference* itu sendiri.

Demikian untuk menjamin kualitas pembuktian yang ideal di masa datang selain ditentukan oleh 6 (enam) parameter yang telah dikemukakan sebelumnya, juga turut ditentukan oleh kualitas teknis layanan berbasis *online* yang dapat menjadi faktor gagal atau suksesnya proses pembuktian terutama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilaksanakan secara *online*. Sekalipun secara substansial faktor teknis ini tidak

mempengaruhi proses pembuktian, akan tetapi kendala teknis ini akan mengganggu atau menjadikan suatu persidangan mengalami berbagai penundaan. Agar supaya faktor kendala teknis ini dapat dieliminir maka diperlukan standarisasi dan pedoman teknis terhadap 4 (empat) faktor di atas yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai faktor pendukung dan bukan justru sebaliknya menjadi penghambat terhadap jalannya proses pembuktian suatu perkara pidana yang bersifat *online*.

4. Kesimpulan

Hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I, maka jawaban berupa kesimpulan dari penulis tentang “Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat *Online*”, antara lain: a) Bahwa pada prinsipnya proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan secara *online* berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dapat diterima menurut Hukum Acara Pidana sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dalam hal “keadaan tertentu” yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai keadaan darurat atau keadaan lain, yang menyebabkan para pihak tidak dapat bersidang pada ruang sidang yang sama; b) Bahwa suatu pembuktian perkara pidana dikatakan ideal, baik terhadap persidangan yang dilaksanakan secara langsung/normal maupun persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *online*, yakni apabila telah memenuhi 6 (enam) parameter yaitu : pelaksanaan prinsip/teori pembuktian; alat-alat bukti; penyampaian alat-alat bukti; beban pembuktian; kekuatan pembuktian; dan bukti minimum.

Daftar Referensi

Jurnal

Samima J. M. dan Matrutty R. G. I., *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum*, Belo 7, no. 1 (2021): 16, <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page96-112>.

Buku

Adhami Chazawi, (2008), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung

Hiariej E. O. S., (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Yogyakarta, PT. Gelora Aksara Pratama.

Harahap M.Y., (2010), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

Lilik Mulyadi, (2007), *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.

Soesilo R., *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Politera, Bandung, 1981

Soesilo R., (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor, CV Politeia.

Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Online/World Wide Web

- Heylaw.edu, (2022), *Bedah Materi PKPA: Bentuk-Bentuk Acara Pemeriksaan Persidangan Dalam Perkara Pidana*, <https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-bentuk-bentuk-acara-pemeriksaan-persidangan-dalam-perkara-pidana>, diakses 9 Mei 2022.
- Ombudsman Republik Indonesia (ORI), (2020) *Kajian Cepat/Rapid Assesment Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Persidangan Online di Tengah Pandemi*, diakses 10 Januari 2022.
- Pasalbessy J. D., Webinar Nasional Series II Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, *Legalitas Persidangan Online pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 13 Juli 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=FTIWhRT--o&t=4394s>. diakses 18 Desember 2021.
- Romdhoni H., (2020), INANEWS.co.id, *Gerai Hukum; Mengenal Tiga Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana*, <http://www.inanews.co.id/2020/02/gerai-hukum-mengenal-tiga-tahapan-pemeriksaan-perkara-pidana>, diakses 9 Mei 2022.